

**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PERANAN PROPAM DALAM PENEGAKAN HUKUM  
TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN  
TINDAK PIDANA DI WILAYAH HUKUM  
POLRES ROKAN HULU**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar  
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**



**OLEH :**

**BUSTAMI**

**NIM : 1635015**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN  
FAKULTAS HUKUM  
2022**

HALAMAN PENGESAHAN

PELAKSANAAN PERANAN PROPAM DALAM PENEGAKAN HUKUM  
TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN  
TINDAK PIDANA DI WILAYAH HUKUM  
POLRES ROKAN HULU

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh  
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum*


PENYUSUN,



BUSTAMI

NIM. 1635015

DOSEN PEMBIMBING I



HENDRI, SH., MH., CPLC., CPCLE  
NIDN. 1003058704

DOSEN PEMBIMBING II



Dr. H. NOFRIZAL, Lc., MH  
NIDN. 1005117701

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN  
FAKULTAS HUKUM


2022

## LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI


Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji pada Tanggal 30 bulan Juni tahun 2022.

Tim Penguji Skripsi :

Ketua : Hendri, SH., MH., CPLC., CPCLE




Sekretaris : Dr. H. Nofrizal, Lc., MH




Anggota 1 : Zulkifli, SH., MH., C.L.A



Anggota 2 : Almadison, SH., MH., CPLC., CPCLE



Anggota 3 : Fitri Elfiani, SH., MH



Mengetahui,

Plt. Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Pasir Pengaraian



## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BUSTAMI  
NIM : 1635015  
Bidang Minat : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Peranan Propam Dalam Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain. Apabila dikemudian hari skripsi ini hasil karya ilmiah/skripsi orang lain (plagiat), maka saya siap untuk melakukan perbaikan yang lebih baik.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Pasir Pengaraian, 28 Juni 2022

Yang membuat pernyataan,



BUSTAMI

NIM. 1635015

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah Subhana wata'ala, Rabb bagi seluruh alam, yang selalu memberikan nikmatNya kepada setiap manusia, baik itu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah nikmat keimanan yang dititipkan kepada hamba pilihanNya. Shalawat dan salam senatiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu'alaihi wasallam yang telah membawa kita menuju jalan yang lurus seperti yang kita rasakan saat ini.

Skripsi ini berjudul : “Pelaksanaan Peranan Propam dalam Penegakan Hukum terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu”. Skripsi ini di buat untuk memenuhi tugas akhir dan persyaratan Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Pasir Pengaraian serta untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.

Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua penulis, atas segala pengorbanan, kasih sayang dan jerih payahnya selama membesar dan mendidik, serta selalu mendo'akan untuk keberhasilan penulis, kepada saudara-saudara penulis yang selalu memberikan semangat kepada penulis, dan kepada istri penulis yang tak henti-hentinya memberikan semangat dan selalu mendampingi penulis. Terimakasih juga kepada seluruh keluarga besar atas segala bantuannya untuk penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan

Skripsi ini.

Melalui kesempatan ini pula, penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar- besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Hardianto, M.Pd, selaku Rektor Universitas Pasir Pengaraian yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Pasir Pengaraian.
2. Bapak Zulkifli, SH., MH, C.L.A selaku Wakil Rektor I yang selalu memberikan semangat moril.
3. Ibu Rise Karmilia, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.
4. Bapak Almadison, SH.,MH, CPLC., CPCLE Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.
5. Bapak Hendri, SH., MH, CPLC., CPCLE selaku Pembimbing I penulis yang selalu memberikan motivasi.
6. Bapak Dr. H. Nofrizal, Lc., MH., selaku Pembimbing II penulis yang juga selalu memberikan semangat dan motivasi.
7. Segenap Dosen, Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
8. Terimakasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya yang telah membantu penulis dalam penulisan karya tulis ini.

Dengan penuh kerendahan hati, penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Maka dari itu penulis mengharapkan kritikan dan masukan yang sifatnya membangun guna perbaikan dan penyempurnaan agar dapat bermanfaat untuk semua orang.

Akhir kata, semoga seluruh bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Amin.

Pasir Pengaraian, 07 Juni 2022

Penulis

Bustami

## **ABSTRAK**

Propam adalah salah satu wadah organisasi Polri berbentuk Divisi yang bertanggungjawab pada masalah pembinaan profesi dan pengamanan di lingkungan internal organisasi Polri. Peranan Propam dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia sangat penting, karena Propam memiliki tugas dan fungsi sebagai penegak disiplin anggota Polri dan Penegakan Kode Etik Profesi Polri. Anggota Polri yang telah melakukan tindak pidana berarti telah melakukan pelanggaran disiplin dan juga kode etik sebagaimana yang tercantum pada Pasal 5 huruf (a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2003. Anggota Kepolisian yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, melakukan Tindak Pidana, meninggalkan tugas, dan anggota Kepolisian yang telah dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali akan dilakukan Sidang Komisi Kode Etik Polri.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti akan mengkaji hal ini dengan membahas lebih jauh mengenai bagaimana pelaksanaan peranan propam dalam penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum Polres Rokan Hulu dan apa saja kendala Propam dalam melaksanakan peranannya untuk menegakkan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum Polres Rokan Hulu.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau dapat disebut pula dengan penelitian hukum sosiologis. Penelitian ini dilakukan di Pasir Pengaraian khususnya di Kantor Kepolisian Resor Rokan Hulu, yang dijadikan sampel dalam penelitian ini yaitu Kasi Propam Polres Rokan Hulu, Akreditor Si Propam Polres Rokan Hulu, Pelanggar. Penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Pelaksanaan peranannya Propam dalam penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum Polres Rokan Hulu dalam tindakan Pemeriksaan Pendahuluan sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian, kendala Propam dalam melaksanakan peranannya untuk menegakkan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum Polres Rokan Hulu yaitu sulitnya memperoleh keterangan dari saksi apabila saksi tersebut dari masyarakat, dikarenakan tidak adanya sanksi bagi saksi apabila tidak memenuhi panggilan Akreditor untuk dimintai keterangannya dan adanya hierarki kepangkatan dalam Kepolisian.

***Kata Kunci : Propam, Anggota Kepolisian, Tindak Pidana***

## **ABSTRACT**

Propam is one of the institutions for the National Police organization in the form of a Division that is responsible for professional development and security issues within the internal environment of the National Police organization. The role of Propam within the Indonesian National Police is very important, because Propam has the task and function of enforcing the discipline of members of the Police and Enforcement of the Police Professional Code of Ethics. Members of the National Police who have committed a criminal act have violated the discipline and code of ethics as stated in Article 5 letter (a) Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 2 of 2003. Police officers who violate the Police Professional Code of Ethics, commit criminal acts, leave their duties, and members of the Police who have been sentenced to disciplinary action for more than 3 (three) times will be subject to a Police Code of Ethics Commission Session.

Based on these problems, the researchers will examine this by discussing further about how the implementation of the role of Propam in law enforcement against members of the police who commit crimes in the jurisdiction of the Rokan Hulu Police and what are the obstacles of Propam in carrying out its role to enforce the law against members of the Police who commit a crime in the jurisdiction of the Rokan Hulu Police.

This research is empirical legal research or can also be called sociological legal research. This research was conducted in Pasir Pengaraian, especially at the Police Office of the Rokan Hulu Resort, which was used as a sample in this study, namely the Head of Propam and Propam of the Rokan Hulu Police, the Accreditor of the Propam of the Rokan Hulu Police, the Offender. This research was conducted by means of observation, interviews, and documentation.

The implementation of the role of Propam in law enforcement against members of the Police who commit criminal acts in the jurisdiction of the Rokan Hulu Police in the Preliminary Examination has been going well and in accordance with the provisions stipulated in the Regulation of the Head of the State Police of the Republic of Indonesia Number 14 of 2011 concerning the Professional Code of Ethics of the State Police Republic of Indonesia and Regulation of the Head of the National Police of the Republic of Indonesia Number 19 of 2012 concerning Organizational Structure and Work Procedure of the Code of Ethics for the Indonesian National Police. Then, Propam's obstacles in carrying out its role in enforcing the law against members of the Police who commit criminal acts in the jurisdiction of the Rokan Hulu Police are the difficulty of obtaining information from witnesses if the witness is from the community, because there are no sanctions for witnesses if they do not fulfill the call from the Accreditor for questioning and There is a hierarchy of ranks within the Police.

***Keywords:*** *Propam, Police Members, Crime*

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
ABSTRAK .....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II.....	11
TINJAUAN PUSTAKA .....	11
A. Tinjauan Umum tentang Propam.....	11
B. Tinjauan Umum tentang Hukum .....	21
C. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana .....	25
D. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum.....	28
E. Tinjauan Umum tentang Kepolisian.....	35
F. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....	43
G. Tinjauan Umum tentang Disiplin dan Kode Etik Profesi Polri.....	51
BAB III .....	64
METODE PENELITIAN.....	64
A. Pendekatan Penelitian.....	64
B. Lokasi Penelitian .....	64
C. Jenis Dan Sumber Data .....	64
D. Teknik Pengumpulan Data .....	65
E. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling.....	66
F. Teknik Analisis Data .....	67
G. Defenisi Operasional .....	68
BAB IV .....	70
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	70

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	70
B. Struktur Organisasi Si Propam Polres Rokan Hulu.....	71
C. Pelaksanaan Peranan Propam dalam Penegakan Hukum terhadap Anggota Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu.....	71
D. Kendala Propam dalam Melaksanakan Peranannya untuk Menegakkan Hukum terhadap Anggota Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu .....	78
<b>BAB V .....</b>	<b>79</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran .....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>